



Recht Studiosum Law Review

Journal homepage: <https://talenta.usu.ac.id/rslr>



Peran Perwakilan Diplomatik dalam Perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri dalam Perspektif Hukum Internasional

Winda Nur Khotimah*¹ 

¹ Universitas Negeri Semarang, Semarang, 50229, Indonesia

*Corresponding Author: windakhotimah001@students.unnes.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received 11 February 2023

Revised 5 May 2023

Accepted 29 May 2023

Available online

<https://talenta.usu.ac.id/rslr>

E-ISSN: 2961-7812

P-ISSN: 2985-9867

How to cite:

Winda, N. K. (2023). Peran Perwakilan Diplomatik dalam Perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri dalam Perspektif Hukum Internasional. *Recht Studiosum Law Review*, 2(1), 34-39.

ABSTRACT

When citizens are in danger, the state must step in to ensure their safety at home and abroad. It is no longer surprising news that Indonesia has a sizable population of foreign workers from Indonesia, so currently protection for them still needs to be optimized in terms of implementation. The presence of legal instruments has not been implemented as written. Differences in values between Indonesia and other countries can become an obstacle in handling conflicts faced by Indonesian migrant workers. In dealing with conflicts between countries, it is necessary to be guided by sources of international law and not only guided by one of the national laws of a country in conflict. International conflict resolution is generally carried out by diplomatic representatives assigned to a country. The study of diplomatic representation is in Diplomatic Law which is also included in the study of International Law.

Keyword: Indonesian migrant workers, diplomatic, international law, protecting

ABSTRAK

Ketika warga negara berada dalam bahaya, negara harus turun tangan untuk memastikan keselamatan mereka di dalam dan luar negeri. Sudah bukan berita yang mengejutkan lagi bahwa Indonesia memiliki populasi pekerja asing yang cukup besar dari Indonesia, sehingga saat ini perlindungan terhadap mereka masih perlu dioptimalisasikan terkait pelaksanaannya. Kehadiran instrumen-instrumen hukum belum diimplementasikan sebagaimana yang tertulis. Perbedaan nilai-nilai antara negara Indonesia dengan yang lain bisa menjadi hambatan dalam penanganan konflik yang dihadapi pekerja migran Indonesia. Dalam mengatasi konflik antarnegara, maka diperlukan untuk berpedoman pada sumber-sumber hukum internasional dan tidak hanya berpedoman pada salah satu hukum nasional suatu negara yang berkonflik. Penyelesaian konflik internasional umumnya dilakukan oleh perwakilan diplomatik yang ditugaskan ke suatu negara. Kajian mengenai perwakilan diplomatik ada dalam Hukum Diplomatik yang juga termasuk ke dalam kajian Hukum Internasional.

Keyword: pekerja migran Indonesia, diplomatik, hukum internasional, perlindungan



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.

<https://doi.org/10.32734/rslr.v2i1.11461>

1. Pendahuluan

Penempatan tenaga kerja Indonesia sudah mendapatkan perhatian dari pemerintah sejak zaman Orde Baru dimana Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1970 dikeluarkan sebagai hasil dari inisiatif AKAN (Antar Kerja Antar Negara). Pada tahun yang sama, sesuai dengan ketentuan UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, pemerintah mulai membentuk Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan

Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), yang kemudian berganti nama menjadi Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).¹

International Labour Organization Convention pada tahun 1949 menjelaskan bahwa pekerja migran adalah seseorang yang berpindah ke negara lain untuk mencari pekerjaan. Sementara itu, Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mendefinisikan pekerja migran Indonesia sebagai setiap penduduk Indonesia yang akan, sedang, atau telah bekerja dengan menerima imbalan di luar wilayah Indonesia. Mendapatkan pekerjaan yang layak adalah hak asasi manusia. Harus ada aturan untuk memastikan keselamatan pekerja Indonesia di luar negeri. Kita mungkin sudah sering melihat beberapa berita yang muncul di saluran televisi maupun surat kabar mengenai pekerja migran Indonesia yang mengalami ketidakadilan.

Oleh karena itu penulis berpendapat bahwa penting untuk meningkatkan kinerja para perwakilan diplomatik dalam menjalankan salah satu tugasnya yaitu melakukan perlindungan eksploitasi dan diskriminasi yang dihadapi oleh tenaga kerja Indonesia di luar negeri bisa diatasi dengan diplomasi dengan berpedoman pada sumber hukum internasional seperti kebiasaan hukum internasional, prinsip-prinsip internasional, bahkan bisa dengan konvensi internasional. Jika dalam mengatasi konflik antarnegara mengandalkan salah satu hukum nasional suatu negara yang berkonflik, rasanya tidak adil karena nilai-nilai yang sudah tertanam dalam setiap individu pasti berbeda. Perlindungan tidak hanya berupa perlindungan hukum tetapi melakukan sosialisasi dan memberikan fasilitas pembelajaran bahasa asing juga bisa dilakukan. Dengan demikian penulis merumuskan 2 (dua) masalah yaitu bagaimana perlindungan pekerja migran yang sudah diatur dalam hukum nasional serta apa saja yang dapat dilakukan perwakilan diplomatik mengenai perlindungan pekerja migran Indonesia dalam konteks hukum internasional.

2. Metode

Keilmuan hukum normatif digunakan dalam investigasi yang mendasari tulisan ini. Penelitian jenis ini menggunakan pendekatan doktrin atau pendapat dari para ahli hukum yang sudah diakui secara luas. Penelitian hukum normatif dapat dikategorikan menjadi 5 yaitu “Penelitian inventarisasi hukum positif, penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian untuk menemukan hukum in-concreto, Penelitian terhadap sistematika hukum dari perangkat kaidah-kaidah hukum, yang terhimpun di dalam suatu kodifikasi atau peraturan perundang-undangan tertentu, dan Penelitian terhadap taraf sinkronisasi (taraf konsistensinya) dari peraturan perundang-undangan, baik secara vertikal maupun horizontal. Hal ini dapat dilakukan terhadap bidang-bidang tertentu yang diatur oleh hukum, maupun di dalam kaitannya dengan bidang-bidang lain, yang mungkin mempunyai hubungan timbal balik”.²

Penulisan artikel jurnal ini, penulis melakukan penelitian inventarisasi hukum positif, yaitu meneliti asas-asas yang berlaku, dalam artikel ini berarti asas-asas yang berlaku dalam lingkup masyarakat internasional karena pihak yang terlibat lebih dari satu negara. Selain itu, penulis juga merujuk pada hukum positif Indonesia seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No. 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Perlindungan pekerja migran di luar negeri

Melindungi buruh migran Indonesia merupakan prioritas bagi pemerintah Indonesia, proses perlindungan dimulai bahkan sebelum produk dipasang. Saat pelaksanaan kerja, dan sesudah penempatan kerja. Perlindungan sebelum penempatan kerja dilakukan mulai dari saat pendaftaran para pekerja migran hingga

¹ Marsyaf, Divya Aviva, and Rahayu Subekti. 2021. “PERAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA ILEGAL.” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9 (3): 755–61. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/38543>.

² Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. 2020. “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.” *Gema Keadilan* 7 (1). Institute of Research and Community Services Diponegoro University (LPPM UNDIP): 20–33. doi:10.14710/gk.2020.7504.

ke tahap pemberangkatan. Setelah itu, perlindungan terus dilakukan ketika semua anggota keluarga karyawan Indonesia telah tiba di negara yang baru. Perlindungan tersebut terus diupayakan oleh Perwakilan Luar Negeri yang dikirim oleh Indonesia untuk melakukan beberapa tugasnya termasuk pengawasan terhadap pekerja migran Indonesia sebagai bentuk perlindungan. Serangkaian perlindungan tersebut Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa pekerja migran Indonesia memiliki hak untuk menikmati hak asasi mereka. Pekerja migran Indonesia dan keluarganya juga dijamin mendapatkan perlindungan secara hukum, ekonomi, dan sosial. Serta berhak mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang layak.

Perlindungan para pekerja migran Indonesia saat sebelum keberangkatan ke negara mereka bekerja keamanan dari pemerintah dan perlindungan dari sisi teknis. Pihak berwenang dapat memberikan perlindungan dalam bentuk sosialisasi dan informasi mengenai penempatan kerja ke luar negeri sebelum penempatan itu sendiri. Metodologi Penempatan Tenaga Kerja ke Luar Negeri juga dapat disampaikan sehingga masyarakat memiliki gambaran dokumen apa saja yang perlu dilengkapi sebagai pelaksanaan administrasi³. Selain itu, bentuk perlindungan sebelum penempatan kerja di luar negeri dapat dilakukan wawancara sebelum identitas diri calon pekerja migran Indonesia diterbitkan. Tahap wawancara dilakukan setelah adanya pemeriksaan dan verifikasi keabsahan dokumen-dokumen yang harus dilengkapi oleh calon pekerja migran Indonesia. Calon pekerja migran dari Indonesia akan menerima beberapa pertanyaan terkait perusahaan yang dituju, gaji pokok, kontrak kerja, fasilitas yang disediakan, hingga biaya proses. Setelah itu, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja menyampaikan hal-hal terkait hak serta kewajiban sebagai pekerja migran Indonesia sesuai dengan surat perjanjian.

Perlindungan pada tahap ini juga ada beberapa hal yang dilakukan oleh pejabat dinas luar negeri. Pejabat diplomatik akan memverifikasi semua bentuk informasi dan permintaan dari rekan bisnis dan calon pemberi kerja di negara tujuan. Jika terdapat rekan bisnis dan calon majikan yang bermasalah, maka akan dilakukan penetapan terhadap mereka. Selain itu, penetapan tersebut harus diumumkan secara berkala. Penetapan tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk merekomendasikan penerbitan izin penempatan kepada pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia yang memiliki mitra usaha bermasalah.

Perlindungan selanjutnya adalah perlindungan yang dilakukan ketika pekerja migran dari Indonesia tiba di negara tujuan sebelum mulai bekerja atau segera setelah dipekerjakan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, perwakilan negara asing berhak mendapatkan perlindungan yang sama dengan perlindungan yang diberikan kepada tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Pembinaan dan pengawasan, bantuan dan perlindungan konsuleran, perlindungan bantuan hukum dan bantuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum serta kebiasaan internasional, dan upaya diplomatik merupakan bentuk perlindungan yang dapat diberikan selama penempatan kerja di luar negeri. Pekerja migran Indonesia akan mendapatkan fasilitas bimbingan dan advokasi hingga penyelesaian konflik-konflik yang terjadi antara buruh migran dan pihak penyelenggara yang membantu mereka mendapatkan pekerjaan. Selain itu, dalam hal perlindungan hukum, apabila mereka menghadapi masalah hukum, mereka dapat didampingi langsung oleh pejabat dinas luar negeri ataupun oleh pengacara/advokat. Bagi pekerja migran yang mengalami ketidakadilan yang terkait dengan hak-hak yang seharusnya didapatkan, perwakilan luar negeri dapat melakukan pemanggilan pihak-pihak yang tidak menjalankan kewajiban untuk melakukan pemenuhan hak-hak TKI, melaporkannya ke pihak yang berwenang, hingga memperkarakan pihak yang tidak memenuhi hak-hak TKI. Perlindungan atau bantuan lainnya dapat berupa penerjemahan, pemulangan TKI, atau apabila pekerja migran terlibat kasus pidana akan dilakukan pendekatan untuk mendapatkan pengampunan hukuman. Perlindungan pekerja migran diwakili oleh diplomat dari negara lain dengan cara yang disepakati bersama dan tanpa kekerasan.

Perlindungan akan dilakukan hingga pekerja migran Indonesia sudah selesai dengan masa kerjanya atau hingga kepulangannya ke Tanah Air. Mereka akan diberikan kemudahan atau fasilitas kepulangan. Pekerja migran Indonesia akan dipantau kepulangannya hingga sampai ke daerah asalnya dengan selamat. Apabila pekerja migran Indonesia sedang dalam keadaan sakit, maka akan diberikan fasilitas berupa perawatan kesehatan serta rehabilitasi fisik dan mental. Apabila dalam perjalanan pulang ke daerah asal terjadi situasi

³ Perlindungan ini termasuk ke dalam jenis perlindungan teknis (Pasal 8 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia)

khusus seperti perang, wabah penyakit, bencana alam, maka pekerja migran Indonesia akan dilakukan evakuasi. Evakuasi akan dilakukan ke negara yang sekiranya tidak terlalu jauh dan yang dianggap paling aman. Pengevakuasian ini dikoordinasikan Menteri Luar Negeri yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan semua upaya internasional.⁴

Kita juga dapat melihat instrumen hukum nasional lainnya yang mengatur tentang buruh migran dari Indonesia yang merupakan warga negara Indonesia dilindungi oleh UU No. 37/1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban untuk memberikan keamanan kepada warga negara Indonesia di beberapa tempat sesuai dengan Bab 5 tentang Perlindungan Warga Negara Indonesia. Perwakilan Republik Indonesia bertanggung jawab untuk memindahkan warga negara Indonesia yang terancam bahaya ke tempat yang aman dan melakukan segala upaya untuk memfasilitasi pemulangan mereka ke Indonesia dengan aman atas biaya pemerintah Indonesia. Dalam hal terjadi konflik atau putusnya hubungan diplomatik, Presiden wajib menunjuk pejabat lain untuk mengkoordinasikan perlindungan kepentingan nasional, termasuk kepentingan warga negara Indonesia, sesuai dengan undang-undang ini⁵.

3.2. Peran perwakilan diplomatik pada perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri dalam perspektif hukum internasional

Upaya perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia sejalan dengan apa yang terdapat pada Pembukaan Konstitusi Republik Indonesia berbunyi “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia...” Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik tahun 1961 sudah mencakup peraturan untuk keselamatan pekerja migran. Salah satu tanggung jawab perwakilan negara pengirim adalah menjaga kepentingan negara asal dan warga negaranya yang berada di negara penerima, seperti yang tercantum dalam Pasal 3 Konvensi Wina 1961. Perwakilan diplomatik adalah salah satu pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk. Kongres Wina 1815 setelah dikodifikasi menghasilkan pengklasifikasian mengenai perwakilan diplomatik secara urut menjadi 3 yaitu Duta Besar, Menteri-Menteri, serta Charge de Affairs. Sebelum pengangkatan diplomat, negara asal akan memberikan surat-surat kepercayaan kepada negara penerima. Perwakilan diplomatik umumnya dikenal memiliki banyak privilege dan kekebalan hukum.⁶

Perwakilan diplomatik memiliki beberapa tugas pokok yang sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri. Perlindungan dan bantuan fisik warga negara Indonesia disebutkan sebagai salah satu tanggung jawab utama perwakilan diplomatik dalam Pasal 5. Pekerja migran dari Indonesia, yang memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan diplomatik, menjadi fokus dari tulisan ini. Melindungi warga negara Indonesia, termasuk pekerja asing sementara dari Indonesia, dilakukan berdasarkan kaidah-kaidah hukum internasional serta kebiasaan dalam praktek internasional.⁷

Diplomat di Kedutaan Besar Republik Indonesia Bandar Seri Begawan melakukan upaya peningkatan perlindungan pekerja migran dengan melakukan kegiatan pembelajaran bahasa asing kepada para pekerja migran Indonesia. Kegiatan itu dimulai persiapan dengan melakukan pertemuan dengan Fungsi Sosial Budaya KBRI Bandar Seri Begawan. Demi tersebar luasnya informasi dari rencana ini, KBRI bekerja sama dengan Universita Terbuka cabang Bandar Seri Begawan. Dua pihak tersebut saling membantu demi terwujudnya rencana dalam peningkatan terhadap pekerja migran Indonesia. UT bagian menyebarkan informasi kepada para pekerja migran Indonesia serta melakukan perekrutan tim pengajar. KBRI memberikan fasilitas sarana prasarana kegiatan pelatihan di ruang kelas dan perpustakaan. Pelatihan

⁴ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri

⁵ Manurung, Salmon Abertnego. Nabitus Sa'adah. 2020. Hukum Internasional Dan Diplomasi Indonesia Dalam Perlindungan Tenaga Kerja Migran Indonesia. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 2: 1-11 Manurung, Salmon Abertnego, and Nabitus Sa'adah. 2020. “HUKUM INTERNASIONAL DAN DIPLOMASI INDONESIA DALAM PERLINDUNGAN TENAGA KERJA MIGRAN INDONESIA.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2 (1). Institute of Research and Community Services Diponegoro University (LPPM UNDIP): 1–11. doi:10.14710/jphi.v2i1.1-11.

⁶ Kansil. 2002. Modul Hukum Internasional. Jakarta: Djambatan

⁷ Runtuwene, Jermy. 2020. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 1999 TENTANG HUBUNGAN LUAR NEGERI.” *LEX ET SOCIETATIS* 8 (4). Universitas Sam Ratulangi. doi:10.35796/les.v8i4.30930.

dilaksanakan mulai dari bulan Februari hingga Juli 2021 dengan peserta pekerja migran Indonesia sebanyak 22 (dua puluh dua)⁸.

4. Kesimpulan

Bandar Seri Begawan adalah rumah bagi salah satu dari dua kedutaan besar Indonesia, dan keduanya bekerja untuk melindungi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dengan lebih baik. Harus ada undang-undang untuk melindungi pekerja migran Indonesia, tetapi setiap orang yang tinggal dan bekerja di luar Indonesia harus berusaha untuk belajar bahasa lain, jika hanya bahasa Inggris. Penguasaan bahasa asing akan memudahkan mereka dalam menjalankan kehidupan sosialnya di luar negeri. Penguasaan bahasa asing juga bisa menjadi salah satu aspek peningkatan kualitas seorang pekerja migran Indonesia, sehingga mereka akan memiliki kesempatan lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan daripada sebelumnya.

Perwakilan diplomatik Indonesia melakukan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia dalam banyak aspek seperti fasilitas pendampingan hukum, evakuasi jika terjadi situasi khusus, bahkan hal-hal yang sering terjadi seperti tidak terpenuhinya hak-hak mereka sebagai tenaga kerja dapat dibantu penuntutan hingga pemanggilan pihak mitra usaha atau pemberi kerja

Referensi

- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- Kadek Boby, D. G., & Ni Putu. (2022). Perlindungan hukum bagi WNI di luar negeri dalam perspektif hukum internasional (Studi kasus hukuman mati TKI di Arab Saudi, Tuti Tursilawati 2018). *E-Journal Komunikasi Yustisia*, 5, 53–62.
- Kansil, C. S. T. (2002). *Modul hukum internasional*. Djambatan.
- Karundeng, I. T. (2018). Tugas dan fungsi perwakilan diplomatik dalam melindungi kepentingan warga negara Indonesia di negara lain. *Lex et Societatis*, 6(9), 45–46.
- Maliki, M., Afrimadona, A., Hasyiyati, S. A., & Farrahidiba. (2022). Pelatihan bahasa Inggris pekerja migran Indonesia di Brunei Darussalam. *ABDI Moestopo: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 5(1), 39–48. <https://doi.org/10.32509/abdimoestopo.v5i1.1759>
- Manurung, S. A., & Sa'adah, N. (2020). Hukum internasional dan diplomasi Indonesia dalam perlindungan tenaga kerja migran Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(1), 1–11. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i1.1-11>
- Marsyaf, D. A., & Subekti, R. (2021). Peran Kementerian Luar Negeri dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia ilegal. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(3), 755–761.
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri*.
- Republik Indonesia. (2013). *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri*.
- Republik Indonesia. (2017). *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Runtuwene, J. (2020). Perlindungan hukum terhadap warga negara Indonesia di luar negeri menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri. *Lex et Societatis*, 8(4). <https://doi.org/10.35796/les.v8i4.30930>
- Solechan, S., Utami, T. R., & Azhar, M. (2020). Upaya meningkatkan jaminan perlindungan pekerja migran Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(1), 153–161. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.153-161>

⁸ Maliki, Musa, Afrimadona Afrimadona, Afrimadona Afrimadona, Syifa Aulia Hasyiyati, Syifa Aulia Hasyiyati, Farrahidiba Farrahidiba, and Farrahidiba Farrahidiba. 2022. "Pelatihan Bahasa Inggris Pekerja Migran Indonesia Di Brunei Darussalam." *ABDI MOESTOPO: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* 5 (1). Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama: 39–48. doi:10.32509/abdimoestopo.v5i1.1759.

Wahyudi, T., Yulianti, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2019). Perlindungan hukum tenaga kerja Indonesia ditinjau dari perspektif hukum internasional (Studi kasus penganiayaan Adelina TKW asal NTT di Malaysia). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1), 55–65.